



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 62/KMA/SK/IV/2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA CARA PENGANGKATAN
HAKIM YUSTISIAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, bertakwa, dan berakhlak mulia, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- b. bahwa signifikansi profesionalitas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja untuk mencapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien;

- c. bahwa sebagai upaya untuk menjamin profesionalitas hakim, di lingkungan Mahkamah Agung telah dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan, yang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung menugaskan hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
- d. bahwa untuk menjamin ketepatan tata kerja Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang mencakup pemetaan kebutuhan, kedudukan, tugas dan fungsi, persyaratan pengangkatan, serta kepesertaan hakim dan aparatur pengadilan dalam pendidikan dan pelatihan, maka perlu disusun pengaturan tentang Tata Kerja Hakim Yustisial;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan

dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA CARA PENGANGKATAN HAKIM YUSTISIAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan berkoordinasi dengan Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2021


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, *MS*
Muhammad Syarifuddin
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/KMA/SK/IV/2021
TANGGAL : 1 April 2021

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA CARA PENGANGKATAN
HAKIM YUSTISIAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 18 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

Profesionalitas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman merupakan sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan dan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Sebagai upaya untuk menjamin profesionalitas hakim, dibentuklah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung telah menugaskan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Dalam rangka menjamin ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, maka diperlukan sumber daya manusia dan tata kerja yang terukur, terarah dan terpadu.

B. Definisi Operasional

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan.
2. Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan adalah Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding yang diperbantukan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

C. Kedudukan

1. Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
2. Formasi Hakim Yustisial ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan jumlah paling banyak sebagai berikut.
 - a. Hakim Yustisial pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

No	Jabatan	Formasi
1.	Hakim Yustisial Peradilan Umum	15
2.	Hakim Yustisial Peradilan Agama	5
3.	Hakim Yustisial Peradilan Militer	3
4.	Hakim Yustisial Peradilan Tata Usaha Negara	3
	Jumlah	26

b. Hakim Yustisial pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.

No	Jabatan	Formasi
1.	Hakim Yustisial Peradilan Umum	7
2.	Hakim Yustisial Peradilan Agama	5
3.	Hakim Yustisial Peradilan Militer	3
4.	Hakim Yustisial Peradilan Tata Usaha Negara	3
	Jumlah	18

D. Masa Tugas

Masa Tugas Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

E. Pengangkatan

1. Persyaratan

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, calon harus memenuhi syarat.

- a. Berstatus sebagai Hakim Tingkat Banding atau Hakim Tingkat Pertama dengan pangkat paling rendah IV/a atau Mayor.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Mempunyai integritas dan disiplin tinggi.
- d. Berijazah sekurang-kurangnya magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
- e. Telah melaporkan LHKPN 2 (dua) tahun terakhir.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- g. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang visi, misi dan fungsi Mahkamah Agung serta wawasan yang luas.

- h. Mempunyai pengalaman dan kemampuan mengajar di perguruan tinggi atau lembaga lainnya dalam jangka waktu tertentu menjadi pertimbangan.
 - i. Mempunyai kemampuan menyusun materi ajar dan presentasi serta keterampilan mempresentasikan secara atraktif dan komunikatif.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat didasarkan informasi dan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing lingkungan peradilan.

F. Tugas

1. Hakim Yustisial mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kegiatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Hakim Yustisial pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dapat menjadi pengampu paling banyak pada 2 (dua) kegiatan diklat dan dari 2 (dua) kegiatan diklat tersebut mengampu paling banyak 2 (dua) mata ajar pada setiap kegiatan diklat.
3. Dalam rangka menjaga objektivitas, keragaman ilmu pengetahuan, profesionalitas dan kredibilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, narasumber pada pendidikan dan pelatihan diutamakan menggunakan narasumber dari luar Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, diantaranya narasumber Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama serta pejabat Mahkamah Agung lainnya yang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keahlian pada bidang yang ditentukan, akademisi, dan/atau praktisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu.

4. Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama serta pejabat Mahkamah Agung lainnya yang menjadi narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib memiliki sertifikat Pelatihan untuk Pelatih/*Training of Trainers* (ToT) umum dan/atau khusus sesuai persyaratan yang ditentukan untuk setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dan/atau Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) kecuali Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, akademisi dan praktisi.
5. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kelompok Kerja Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.

G. Kepesertaan Pendidikan dan Pelatihan

1. Penentuan hakim dan/atau aparatur pengadilan dalam kepesertaan pendidikan dan pelatihan didasarkan pada prinsip pemerataan kesempatan dan perlakuan yang sama di samping memperhatikan faktor peminatan.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan harus menjamin ketepatan koordinasi dalam pengelolaan informasi, data, dan pemanggilan peserta diklat untuk memastikan tidak adanya peserta yang telah mengikuti dan lulus dalam suatu pendidikan dan pelatihan dipanggil kembali pada pendidikan dan pelatihan yang sama.
3. Hakim dan/atau aparatur pengadilan hanya dapat mengikuti paling banyak 2 (dua) kegiatan pendidikan dan pelatihan kecuali

seluruh hakim dan/atau aparatur pengadilan telah mengikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) kegiatan pendidikan dan pelatihan, atau yang bersangkutan memperoleh predikat kelulusan terbaik dalam 2 (dua) kegiatan sebelumnya, atau berdasarkan kebutuhan pengadilan terhadap Hakim yang bersertifikasi.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, *Dr*
M. Syarifuddin
MUHAMMAD SYARIFUDDIN